



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0017 /35.09.325/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK	: TK " TADIKA PURI "
Alamat TK	: Jln. Nusantara VI/D7 Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
Berdiri mulai	: 14 Agustus 1977
NS TK	: 00.2.05.24.11.036
Nama Yayasan	: YAYASAN TADIKA PURI
Alamat Yayasan	: Jln. Nusantara VI/D7 Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 09 Agustus 1977 / Nomor : 10

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional/Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Delapan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu* (08 Maret 2021) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **08 Maret 2019**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAF'I, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006